



BUPATI MALUKUTENGGERA BARAT

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara adat.
7. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi di Hotel, Restoran dan Bar.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di Hotel, Restoran dan Bar.
16. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol di Hotel, Restoran dan Bar.
18. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. perizinan;
- d. penjualan Minuman Beralkohol;

- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan penjual eceran;
- b. menerbitkan SIUP-MBT
- c. menerbitkan label edar MBT
- d. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya lokal di daerah
- e. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- f. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan dan/atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol dan MBT
- g. melakukan penelitian lapangan dan menyusun berita acara penelitian lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi gubernur bagi distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- h. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- i. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di Daerah.

BAB V KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari :
 - (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.
 - (2) Minuman Beralkohol Tradisional yang belum memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Jenis Minuman Beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian dan pengawasan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Bagian Kedua

Minuman Beralkohol Tradisional

Paragraf 1

Produksi

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT wajib di wadahi dalam bentuk kelompok usaha atau koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Kelompok usaha atau koperasi/BUMD yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memproduksi MBT sebanyak 25 (dua puluh lima) liter/hari untuk 1 (satu) kelompok usaha atau koperasi.
- (3) Hasil Produksi MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di edarkan di daerah untuk keperluan upacara adat.

Paragraf 2
Perdagangan
Pasal 9

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perdagangan MBT wajib memiliki SIUP-MBT.
- (2) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat dan/atau upacara adat
- (3) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atas permohonan penjual langsung.
- (4) SIUP-MBT berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara permohonan SIUP-MBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu
Label Edar
Pasal 10

- (1) MBT yang diperdagangkan oleh Penjual Langsung wajib dikemas dengan menggunakan label edar MBT yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Label Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia dan sekurang-kurang memuat keterangan :
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar/ komposisi bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol.
- (3) Tata cara pemberian label edar MBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Maluku melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang membidangi perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pejabat Penerbit Izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan Minuman Beralkohol dan MBT kepada Penjual Langsung.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol dan MBT dilakukan terhadap Penjual Langsung.
- (2) Pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dan MBT dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait

lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan di wilayah Daerah:dan/atau
- c. mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.

Pasal 19

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;

- b. ritual keagamaan;
- c. farmasi; dan
- d. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 a, dan Pasal 23 b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETETNTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 20 November 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BARAT, PROVINSI MALUKU (8/41/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampaknegatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “barang dalam pengawasan” adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gerai” adalah meja/kedai tempat menjual barang-barang sedangkan outlet adalah toko/sebuah tempat penjualan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah tempat/usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah tempat/usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap

yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Yang dimaksud dengan “bar” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 195